

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN TRADISIONAL
SEBAGAI PESERTA ASURANSI PERIKANAN YANG
MENGALAMI KECELAKAAN KERJA
(STUDI PADA PT ASURANSI RAMAYANA MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH :

**AINUN FADILAH
NPM: 18.840.0283**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/6/23

Access From (repository.uma.ac.id)22/6/23

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN TRADISIONAL
SEBAGAI PESERTA ASURANSI PERIKANAN YANG
MENGALAMI KECELAKAAN KERJA
(STUDI PADA PT ASURANSI RAMAYANA)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat
Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

OLEH :

**AINUN FADILAH
NPM: 18.840.0283**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/6/23

Access From (repository.uma.ac.id)22/6/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Tradisional Sebagai Peserta
Asuransi Perikanan Mengalami kecelakaan kerja (Studi Pada PT
Asuransi Ramayana Medan)

Nama : Ainun Fadilah

Npm : 188400283

Bidang : Keperdataan

Disetujui oleh:

Pembimbing I

(Dr. H. Maswandi, S.H.,M.Hum)

Pembimbing II

(Mhd. Ansoy Lubis, S.H.,M.H)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H)

Tanggal lulus : 03 Oktober 2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ainun Fadilah

Npm : 188400283

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Tradisional Sebagai Peserta
Asuransi Perikanan Mengalami kecelakaan kerja (Studi Pada PT
Asuransi Ramayana Medan)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sekripsi yang saya tulis ini tidak merupakan jiplakan dari sekripsi atau karya ilmiah orang lain
2. Apabila terbukti dikemudian hari sekripsi yang saya buat ialah jiplakan maka Segala Akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 01 Desember 2022



AINUN FADILAH

NPM : 188400283

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AINUN FADILAH

NPM : 188400283

Fakultas : Ilmu Hukum


Program Studi : Hukum Perdata

Jenis karya : Skripsi

Sehubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti (Non-Exelusive Royalti Free Right) atas Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Tradisional Sebagai Peserta Asuransi Perikanan Mengalami kecelakaan (Studi Pada PT Asuransi Ramayana Medan) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non -eklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media / format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta.

Medan, 01 Desember 2022

Yang menyatakan



AINUN FADILAH

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN TRADISIONAL SEBAGAI PESERTA ASURANSI PERIKANAN YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA (STUDI PADA PT ASURANSI RAMAYANA MEDAN)

Oleh :
AINUN FADILAH
NPM: 188.400.283

Asuransi nelayan merupakan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia sesuai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Dengan mengikuti program asuransi, maka nelayan akan terlindungi dengan memperoleh santunan jika terjadi kecelakaan dan meninggal dunia.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tentang perlindungan bagi nelayan tradisional sebagai peserta asuransi perikanan yang mengalami kecelakaan kerja dan bagaimana prosedur klaim bagi nelayan tradisional sebagai peserta asuransi perikanan yang mengalami kecelakaan kerja dan bagaimana perlindungan hukum bagi nelayan tradisional sebagai peserta asuransi perikanan yang mengalami kecelakaan kerja pada PT Asuransi Ramayana Medan.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. pengambilan sampel dilakukan dengan metode wawancara dan studi dokumen. Dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Dari hasil Penelitian ini ditemukan bahwa Pengaturan hukum tentang perlindungan bagi nelayan tentang jaminan perlindungan atas risiko kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dalam peraturan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Klaim pada PT Asuransi Ramayana Medan yang meliputi syarat-syarat klaim, sulit atau mudahnya dalam melakukan klaim, yang mengakibatkan kematian/hilangnya dilaut perairan daratan, maka tertanggung atau ahli waris dapat melakukan klaim dengan alur proses klaim. Prosedur perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT Asuransi Ramayana Medan dengan contoh melakukan pendaftaran dan pendataan nelayan untuk mendapatkan surat izin penangkapan ikan dan bantuan hukum bagi nelayan, ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah, sesuai Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Kata kunci : Perindungan Hukum, Nelayan, asuransi, Kecelakaan Kerja.

ABSTRACT
THE LEGAL PROTECTION FOR TRADITIONAL FISHERMEN AS
FISHERY INSURANCE PARTICIPANTS WHO EXPERIENCE WORK
ACCIDENT
(A STUDY AT PT ASURANSI RAMAYANA MEDAN)

BY:
AINUN FADILAH
REG. NUMBER: 188400283

Fishermen insurance is a priority program of the Indonesian Ministry of Maritime Affairs and Fisheries following the issuance of Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Farmers, and Salt Farmers. By participating in the insurance program, fishermen will be protected by obtaining compensation in the event of an accident and death.

The problems in this study were how to regulate protection for traditional fishermen as participants in fisheries insurance who experience work accidents, what claim procedure for traditional fishermen as participants in fisheries insurance who experience work accidents, and what legal protection for traditional fishermen as participants in fisheries insurance who experience work accidents at PT Asuransi Ramayana Medan.

The research method used was normative juridical research with nature descriptive. Sampling was done through interviews and document studies. Then qualitatively analyzed and presented descriptively.

From the results of this study, it was found that the legal arrangements regarding protection for fishermen concerning risk protection guarantees for fishermen, fish farmers, and salt farmers in the regulations were adjusted to Law Number 7 of 2016. The Claim Procedure at PT Asuransi Ramayana Medan included in conditions claim, difficult or easy to make a claim, resulting in death/disappearance at sea inland waters then the insured or heir could claim with the claim process flow. Legal protection carried out by PT Asuransi Ramayana Medan with an example of registering and collecting data on fishermen to get a letter fishing permits and legal assistance for fishermen that were forms of legal protection provided by the Government, following Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries and Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Farmers, and Salt Farmers.

Keywords: Legal Protection, Fishermen, Insurance, Work Accident.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah dan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan bafikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Tradisional Sebagai Peserta Asuransi Perikanan Mengalami kecelakaan kerja (PT Asuransi Ramayana Medan)

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akantetapi semoga segala usaha yang telah di lakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah. Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini taklepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak.

Teristimewa, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orangtua yang saya banggakan dan saya sayangi teruntuk ayah H. Marahakim dan Ibu Hj. Fatimah atas kasih sayang yang tidak terhingga kepada saya dari saya kecil hingga saat ini yang telah berkorban moril dan materil yang senantiasa tulus tanpa henti memberikan segala yang terbaik, selalu memberikan doa, dukungan serta kasih sayang dan mendidik saya secara sabar sehingga tetap diberi kekuatan hingga sampai sekarang ini dan menjadikan semangat kepada saya untuk menyusun skripsi ini hingga terselesaikan tepat waktu.


Selanjutnya, teriring doa dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada;

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Se. Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Muhammad Ramadhan, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat merangkap Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang senantiasa memberikan arahnya pada penentuan judul skripsi penulis.
6. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H. Selaku Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kemahasiswaan Universitas Medan Area.
7. Bapak Dr. Maswandi, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing I penulis senantiasa membrikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Mhd. Ansor Lubis, S.H., M.H Selaku Pembimbing II penulis senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.

9. Bapak Bagus Firman Wibowo, S.H., M.H selaku Sekretaris penulis senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum niversitas Medan Area yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik atas kemudahan dalam admistrasi selama melangkahhkan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik, kemudahan dalam administrasi selama melangsungkan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. PT Asuransi Ramayana Medan. Atas kesediaannya menjadi tempat penelitian penulis dan dengan baik hati memenuhi kebutuhan data-data penulis dalam skripsi.
13. Terimakasih untuk abang saya Hamzah Batubara dan Adik saya wulan, Hidayat, Rehan, Hafiz, Qudwah, Sofwah serta Sepupu saya kakak wahda Hany SE, Mirna Dewi dan Zakiyah Daulay yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan semangat untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Genk (Holaholo), Shella Silvia, Lisbeth Sinaga, dan Genk (cuanpoya”) Yolanda, Riadoh Selaku para sahabat penulis yang telah menemani penulis dari awal hingga saat ini, saling berbagi kebahagiaan maupun kesedihan serta memberikan dukungan kepada penulis sehingga penlis dapat menyelesaikan skripsi ini.

15. Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan dan dapat berguna bagi kemajuan agama, bangsa. Dan Negara. Demikian . semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, aamiin.



Medan, 09 Juni 2022

Penulis

Ainun Fadilah

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| ABSTRAK..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 9 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 10 |
| 1.5. Hipotesis | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 13 |
| 2.1. Uraian Tentang Perlindungan Hukum..... | 13 |
| 2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum..... | 13 |
| 2.1.2. Bentuk- Bentuk Perlindungan Hukum | 14 |
| 2.2. Uraian Tentang Nelayan | 17 |
| 2.2.1. Pengertian Nelayan | 17 |
| 2.2.2. Nelayan Tradisional | 18 |
| 2.2.3. Nelayan Modern | 20 |
| 2.3. Uraian Tentang Asuransi | 21 |
| 2.3.1. Pengertian Asuransi | 21 |

| | |
|--|-----------|
| 2.3.2. Jenis – Jenis Asuransi..... | 22 |
| 2.3.3. Manfaat Asuransi | 23 |
| 2.3.4. Prinsip Asuransi | 25 |
| 2.4. Uraian Tentang Kecelakaan Kerja..... | 26 |
| 2.4.1. Pengertian Kecelakaan Keja..... | 26 |
| 2.4.2. Jenis – Jenis Kecelakaan Kerja..... | 28 |
| 2.4.3. Konsep Dasar Terjadinya Kecelakaan Kerja..... | 29 |
| 2.4.4. Pencegah Kecelakaan Kerja | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 33 |
| 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian | 33 |
| 3.1.1. Waktu Penelitian | 32 |
| 3.1.2. Tempat Penelitian..... | 34 |
| 3.2. Metodologi Penelitian | 34 |
| 3.2.1. Jenis Penelitian | 34 |
| 3.2.2. Sifat Penelitian | 35 |
| 3.2.3. Teknik Pengumpulan Data | 35 |
| 3.2.4. Analisis data | 36 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 38 |
| 4.1 . Hasil Penelitian..... | 38 |
| 4.1.1. Bentuk Asuransi Bagi Nelayan Tradisional di Indonesia | 38 |
| 4.1.2. Dampak yang di Timbulkan dari Adanya Kecelakaan Kerja bagi Nelayan Tradisional | 40 |
| 4.1.3. Hambatan – Hambatan Bagi Nelayan Tradisional Untuk Memperoleh Asuransi Kecelakaan..... | 46 |

| | |
|--|-----------|
| 4.2. Pembahasan | 49 |
| 4.2.1. Pengaturan Tentang Perlindungan Bagi Nelayan Tradisional Sebagai Peserta Asuransi yang Mengalami Kecelakaan Kerja..... | 49 |
| 4.2.2. Prosedur Klaim bagi Nelayan Tradisional yang Mengalami Kecelakaan Kerja Sebagai Peserta Asuransi Nelayan..... | 52 |
| 4.2.3. Perlindungan Hukum bagi Nelayan Tradisional Sebagai Peserta Asuransi Perikanan yang Mengalami Kecelakaan Kerja di PT asuransi Ramayan | 58 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 64 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 64 |
| 5.2. Saran..... | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA | 66 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal dengan istilah negara maritim, karena memiliki wilayah perairan yang cukup luas, dengan pulau terbanyak didunia yakni sekitar 17.502 pulau. Negara Indonesia dikenal dengan jumlah penduduk terbanyak. Jumlah penduduk indonesia pada tahun 2017 diperkirakan mencapai hampir 262 juta jiwa.¹

Atas kondisi di atas, maka akan memberikan suatu manfaat dan keuntungan sendiri bagi masyarakat indonesia dalam kehidupan bernegara baik untuk kebutuhan bernegara maupun masyarakat. Namun disisi lain, melihat kondisi saat ini dengan semakin banyaknya jumlah populasi penduduk yang semakin meningkat itu yang menyebabkan munculnya persoalan - persoalan baru seperti meningkatnya pengangguran, kemiskinan dan meningkatnya angka kriminalitas di berbagai daerah di indonesia. Termasuk dalam hal ini juga menghimpit masyarakat dari kalangan nelayan, yaitu sebagai sumber pemasukan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.

Nelayan sangat tergantung pada hasil sumber daya alam yang berasal dari laut untuk melangsungkan kehidupan keluarganya. Meskipun ikan di perairan laut

¹ Hidayatullah. Jumlah Penduduk Dari Perempuan, <http://www.hidayatullah.com>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2016,

Indonesia sangat melimpah, namun masih banyak nelayan tradisional yang berada di bawah garis kemiskinan.

Indonesia sebagai negara hukum *rechtstaat* telah menegaskan dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya seluruh rakyat Indonesia baik kaum tani, kaum buruh, kaum nelayan, kaum miskin kota, pedagang dan lain sebagainya, menjadi suatu kewajiban dan tanggung jawab konstitusional bagi negara untuk dilindungi dan di sejahterakan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I yakni “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.²

Untuk dapat mewujudkan tujuan bernegara dalam menyejahterakan rakyat, termasuk Nelayan, Pemerintah baik Pusat maupun daerah wajib menyelenggarakan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap masyarakat secara umum, maupun secara khusus bagi Nelayan, yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Agar masyarakat dapat hidup dan mempertahankan kehidupannya dengan layak, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28A bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan

² Pasal 28I ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen KeII

kehidupannya”.³ Dan memberikan jaminan sosial, agar memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.⁴

Pemerintah, demi dan dalam rangka untuk mengupayakan terwujudnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat, dan termasuk secara khusus bagi kaum nelayan telah menetapkan kebijakan melalui peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak garam. Yang dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatur secara khusus mengenai perlindungan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan dan pemberdayaan untuk melaksanakan Usaha Perikanan bagi Nelayan. Nelayan merupakan salah satu bagian kelas pokok dalam masyarakat indonesia, sebagaimana kelas Tani dan Buruh/Pekerja yang memproduksi atau menyediakan salah satu kebutuhan perikanan sebagai kebutuhan pokok masyarakat di seluruh indonesia.⁵

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di wujudkan melalui tahap - tahap sebagai berikut:

- a. Perencanaan, yang memuat tentang kebijakan dan strategi perlindungan dan pemberdayaan Nelayan baik secara nasional, Provinsi, maupun Kota dan Kabupaten.

³ Pasal 28A UUD 1945 amandemen ke II

⁴ Bahwa Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat sebagaimana dalam pasal 28 H ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke II

⁵ Kebutuhan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan, sebagaimana dalam pasal 1 UU No.7 Tahun 2016

- b. Penyelenggaraan Perlindungan, yang dilakukan melalui pelaksanaan strategi yang salah satunya adalah dengan memberikan jaminan resiko penangkapan ikan, dan pembudiyaaan ikan.
- c. Penyelenggaraan Pemberdayaan, yang dilakukan dengan melalui kegiatan pemberdayaan dalam bentuk Pendidikan dan pelatihan, Penyuluhan dan Pendampingan, kemitraan usaha

Artinya secara yuridis pemerintah telah memberikan legalitas untuk perlindungan dan pemberdayaan secara khusus kepada nelayan melalui Undang - Undang Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam. Dalam melaksanakan asuransi pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menjalin mitra kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara Swasta yang bergerak dibidang asuransi, yakni Perseroan Terbatas (PT) Asuransi Ramayana Medan. Pelaksanaan secara khusus asuransi bagi nelayan yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian, penyakit, atau cacat, dilakukan dalam bentuk Program Premi, yang biayanya tidak dibebankan kepada nelayan, melainkan ditanggung oleh negara. Sehingga dalam pembuatan klaim asuransi dilakukan secara gratis oleh nelayan, karena telah di anggarkan melalui APBN/APBD.

Untuk mendapatkan asuransi nelayan diperlukan persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami/Istri, Kartu Keluarga (KK).
2. Mempunyai Kartu Nelayan yang sudah masuk dalam database Direktorat Kenelayanan.
3. Nelayan yang belum pernah mendapatkan bantuan asuransi.
4. Nelayan berusia 17-65 tahun.

5. Memiliki tabungan yang masih aktif.⁶

Adapun jaminan yang ditanggung yaitu, nelayan yang mengalami kecelakaan dan memerlukan biaya pengobatan, mengalami cacat tetap, meninggal dunia karena kecelakaan dalam bekerja, dan nelayan meninggal dunia secara alami.⁷ Asuransi nelayan sangat diperlukan karena risiko tinggi pekerjaan nelayan yang mempertaruhkan nyawa setiap mencari nafkah di laut. Gelombang tinggi laut dan cuaca buruk merupakan risiko bahaya yang sehari-hari dihadapi oleh nelayan.

Pada tahun 2017 KKP telah memberikan bantuan kapal melalui mekanisme Bantuan Pemerintah sebanyak 501 unit kapal dari 755 kapal yang direncanakan. Selain kegiatan bantuan kapal, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan premi asuransi bagi nelayan. Bantuan Premi Asuransi Nelayan dimaksudkan untuk menjamin kegiatan nelayan dalam usaha penangkapan ikan sehingga nelayan menjadi akan terlindungi dalam kegiatan usaha penangkapannya. Bantuan premi asuransi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran nelayan untuk melanjutkan asuransi secara mandiri. Nilai manfaat bantuan premi asuransi bagi nelayan terdiri dari santunan kecelakaan akibat melakukan aktivitas penangkapan ikan dan santunan kecelakaan akibat melakukan aktivitas di luar penangkapan ikan⁸.

(KKP) Indonesia sesuai dengan diterbitkannya Undang - Undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Dengan mengikuti program asuransi, maka nelayan

⁶ Lihat Pasal 12 Permen KKP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam

⁷ *ibid*

⁸ Kementerian Kelautan dan perikanan Jakarta 2017

akan terlindungi Asuransi nelayan merupakan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan memperoleh santunan jika terjadi kecelakaan dan meninggal dunia.

Kejadian hilangnya nelayan juga sama di rasakan oleh nelayan di kabupaten lamongan. Bukan hanya sekali atau dua kali tapi berulang-ulang kali, itu yang penulis ketahui karena sebagian besar keluarga penulis sendiri adalah nelayan. Kejadian-kejadian yang tidak di inginkan contohnya seperti tenggelamnya kapal nelayan, hilangnya salah satu organ tubuh akibat kecelakaan kerja, bahkan hilangnya jiwa sampai jasadnya tidak di temukan. Dan kebanyakan ketika kabar hilangnya nelayan di laut, esok atau lusa, kita memperoleh kabar bahwa mereka ditemukan sudah tidak bernyawa.

Melihat dari kondisi tersebut, maka pekerjaan sebagai nelayan merupakan suatu kerja yang rentan terjadinya kecelakaan dalam aktivitas penangkapan ikan. Kecelakaan ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, yang salah satunya adalah manusianya sendiri yang kurang hati-hati (human errors). Di dalam jurnal Teknologi perikanan kelautan IPB menyatakan:

”Setidaknya ada 5 faktor penyebab kecelakaan ABK kapal perikanan, yaitu rendahnya kesadaran awak kapal tentang keselamatan kerja pada pelayaran dan kegiatan penangkapan, rendahnya penguasaan kompetensi keselamatan pelayaran dan penangkapan ikan, kapal tidak dilengkapi peralatan keselamatan sebagaimana seharusnya, cuaca buruk seperti gelombang besar dan menderita sakit keras dalam pelayaran. Artinya , selain faktor cuaca buruk seperti gelombang besar, ada faktor, kesalahan manusia (human faktor) dan kapal serta peralatan keselamatan”.

Hal inilah yang perlu di perhatikan oleh pemerintah pusat maupun daerah karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, di dalam pasal 30 ayat (1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan perlindungan kepada nelayan atas resiko yang di hadapi saat melakukan penangkapan ikan. dan di dalam ayat (2) juga memberikan keterangan resiko yang di hadapi nelayan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) meliputi:

1. Hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan.
2. Kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan.

Perlindungan dalam upaya mensejahterakannya kaum nelayan merupakan salah satu nelayan merupakan salah satu Program Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2016, sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petembak Garam. Pada program kerja ini pula dicantumkan bahwa nelayan di Indonesia harus mendapatkan perlindungan asuransi yang ditargetkan pemerintah mencapai 1 juta asuransi bagi nelayan yang terbesar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nelayan yang hendak di asuransikan, maka perlu adanya perusahaan asuransi yang di percaya melaksanakan kegiatan asuransi tersebut, untuk wilayah kampung belawan, pelaksanaan program perlindungan asuransi bagi nelayan ini di serahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Di Kampung Belawan dalam hal perlindungan kecelakaan kerja bagi nelayan. Kendati program satu juta asuransi

bagi nelayan ini di rencanakan oleh kementerian kelautan dan perikanan, namun dari segi pendanaan, biaya operasionalnya dibebankan oleh kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Di Kampung Nelayan, sehingga nelayan yang di Asuransikan tidak di kenakan biaya sekecil apapun.

Dengan perlindungan asuransi tersebut, nelayan akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan usahanya sehingga dapat memusatkan perhatian pada penangkapan ikan yang lebih baik, lebih aman dan lebih menguntungkan. Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh Nelayan tersebut agar dapat memperoleh Bantuan Premi Asuransi adalah memiliki Kartu Nelayan, berusia maksimal 65 tahun, menggunakan kapal berukuran paling besar 10 Gross Tonnage (GT), tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari pemerintah dan tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang undang-undang. Bantuan premi asuransi nelayan adalah salah satu program prioritas direktorat jenderal perikanan tangkap yang juga sejalan dengan Nawacita nomor lima yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Diharapkan program ini juga bermanfaat untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan nelayan.

Maka dari itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat perlu untuk memperhatikan kondisi nelayan karena keberadaan nelayan merupakan sumber dari kebutuhan masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka penyusun tertarik untuk mengetahui dan mendalami lebih jauh tentang pelaksanaan perlindungan nelayan di Kampung Nelayan dengan membuat penulisan karya tulis Hukum yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Tradisional Sebagai Peserta Asuransi Perikanan Yang Mengalami Kecelakaan Kerja (Studi Pada PT Asuransi Ramayana Medan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mencoba mengeruncutkan pokok permasalahan yang kemudian menjadi fokus pembahasan dalam karya tulis ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan bagi nelayan tradisional sebagai peserta asuransi perikanan yang mengalami kecelakaan kerja?
2. Bagaimana prosedur klaim bagi nelayan tradisional sebagai peserta asuransi perikanan yang mengalami kecelakaan kerja?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi nelayan tradisional sebagai peserta asuransi perikanan yang mengalami kecelakaan kerja pada PT Asuransi Ramayana Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulis skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaturan tentang perlindungan bagi nelayan tradisional sebagai peserta asuransi perikanan yang mengalami kecelakaan kerja.
2. Untuk mengetahui Prosedur klaim bagi nelayan tradisional sebagai peserta asuransi perikanan yang mengalami kecelakaan kerja.
3. Untuk mengetahui Pelindungan hukum bagi nelayan tradisional sebagai peserta asuransi perikanan yang mengalami kecelakaan kerja pada PT Asuransi Ramayana Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan skripsi ini, penulisan juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini, Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa ataupun masyarakat serta dapat menambah informasi tentang Perlindungan Hukum bagi nelayan tradisional sebagai peserta asuransi perikanan PT Asuransi Ramayana Medan pada ketentuan undang - undang yang berlaku nomor 7 tahun 2016 tentang keselamatan kerja.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi proses penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan kaitannya dengan nelayan tradisional sebagai peserta asuransi perikanan. penelitian juga diharapkan dapat menambah dan meningkatkan wawasan, pengetahuan sebagai latihan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan.

1.5 Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata “*Hypo*” dan kata “ *Thesis*” yang masing - masing berarti “sebelum” dan “ dalil” atau hukum atau pendapat dan kesimpulan.

Hypothesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan -

perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁹

Dikarenakan sumber utama dari hypothesis adalah pemikiran dari peneliti mengenai gejala - gejala yang ingin di teliti, maka penulis akan mencoba untuk menjawab perumusan masalah diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang perlindungan Nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan diperairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun - temurun sesuai dengan budaya dan kearifan dan pihak perusahaan asuransi untuk meningkatkan diri dalam pertanggungansan resiko penangkapan ikan atau budi daya ikan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
2. Asuransi Nelayan merupakan amanat dari UUD 1945 dan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, Prosedur klaim, Keluarga Nelayan.
 - a. Pelaporan Klaim kepada pihak yang berwenang
 - b. Pihak Berwenang Mengeluarkan surat keterangan
 - c. Melengkapi Dokumen Klaim
 - d. Dokumen diserahkan kepada Agen/Marketing Asuransi Ramayana
 - e. Petugas marketing akan membuat surat pengantar pengajuan berkas

⁹ Dodiet Aditya Setyawan , “*Hipotesis dan Variabel Penelitian*”, (Tahta Media,2021), hal.1

- f. Berkas di proses Bagian Klaim untuk selanjutnya diperiksa Jika berkas dinyatakan DITERIMA maka Asuransi akan mengeluarkan surat persetujuan klaim
 - g. Asuransi akan meminta nomor Rekening Bank dan menyampaikan tanggal Pembayaran Klaim
 - h. Pembayaran klaim di transfer ke rekening Keluarga/ Ahli Waris keluarga nelayan.
3. perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. pada ayat (2) huruf a jaminan keselamatan kerja atas resiko untuk sarana penangkapan ikan dan pebudidaya, dan untuk jenis resiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk asuransi perikanan untuk kecelakaan, dan asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Tentang Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia (KBBI), perlindungan berasal dari kata yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi, Hukum merupakan aturan yang memaksa, tetapi tidak untuk memaksa kehendak pada seseorang tersebut. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh dukungan atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan berbagai ancaman dari pihak manapun.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 74.

2. Menurut Philipus M. Hadjono berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak - hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹¹
3. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang - wenang oleh penguasa yang tidak sesuai aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹²
4. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹³

2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu Negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegakan hukum seperti pengadilan, kejaksaan kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan. Sedangkan

¹¹ Tesis Hukum *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli* diakses dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>

¹² Setiono, *Disertasi rule Of Law*, Surakarta: Magister Ilmu hukum Program Pascasarjana Universitas 11 maret, 2004, hal 3.

¹³ Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, Jurnal Unikom, Vol. 3, 2004, hal 1.

perlindungan yang dimaksud dengan bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antar lain sebagai berikut:¹⁴

1. Membuat hak dan kewajiban;
 - a. Memberikan hak dan kewajiban.
 - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum.
2. Menegakkan peraturan melalui;
 - a. Hukum administrasi Negara berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Pada perlindungan hukum dibutuhkan suatu wadah atau tempat dalam Pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preeventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitif, Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan

¹⁴ Wahyu sasongko, *Ketentua-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen Bandar lampung Universitas lampung*, 2007, hal 3.

hukum yang preventif pemerintahan terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum. dengan sebagaimana diuraikan berdasarkan bentuk-bentuk perlindungan hukum diatas, bahwa pada dasarnya baik perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represi bertujuan melindungi subjek hukum (meliputi badan hukum maupun perseorangan) dari pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dan memberikan hak kepada subjek hukum dalam mengajukan tuntutan melalui lembaga peradilan, sehingga sebagai subjek hukum mendapatkan haknya di dalam perlindungan hukum.

2.2 Uraian Tentang Nelayan

2.2.1 Pengertian Nelayan

Nelayan adalah orang yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan hasil laut. Pada umumnya, para nelayan Indonesia bermukim di daerah pinggiran pantai atau pesisir laut. Dalam kegiatannya, para nelayan memiliki suatu komunitas dimana komunitas ini merupakan kelompok individu yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan hasil laut dan bertempat tinggal di desa - desa atau daerah pesisir.¹⁵

Komunitas nelayan ini memiliki beberapa ciri-ciri yaitu sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi mata pencahariannya, komunitas nelayan adalah mereka yang segala aktivitasnya berkaitan dengan laut dan pesisir, atau mereka yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian mereka.
- b. Ditinjau dari segi cara mereka hidup, komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong. Gotong royong berarti saling tolong menolong pada saat mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengerahan tenaga yang banyak seperti saat berlayar, membangun rumah atau tanggul penahan gelombang di sekitar desa.
- c. Ditinjau dari segi keterampilannya, jika dilihat pekerjaan nelayan termasuk dalam kategori pekerjaan yang berat namun pada umumnya mereka hanya memiliki keterampilan yang sederhana. Kebanyakan profesi nelayan adalah profesi turun temurun dari leluhur mereka, bukan yang dipelajari secara profesional.

¹⁵ Sastra Wijaya, Manadiyanto, *Nelayan Nusantara*, Jakarta : Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PRPPSE), Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP), 2002, hal 14

Jika ditinjau dari jenis teknologi peralatan tangkap yang digunakan ketika melaut guna menangkap ikan, jenis nelayan dibedakan menjadi dua jenis yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional. Yang dimaksud dengan nelayan modern adalah nelayan yang telah mengganti cara dan peralatan mereka dengan yang canggih dan efektif jika dibandingkan dengan nelayan tradisional. Untuk lebih jelasnya, apa yang dimaksud dengan nelayan modern dan juga nelayan tradisional maka akan dijelaskan secara sistematis pada poin-poin selanjutnya di bawah ini.

2.2.2 Nelayan Tradisional

Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir mayoritas adalah masyarakat yang masih tergolong dalam nelayan tradisional, dimana nelayan tradisional adalah golongan yang mengalami penderitaan karena berada dibawah garis kemiskinan dan tidak jarang mereka menjadi korban marginalisasi akibat kebijakan modernisasi. Secara umum, yang disebut sebagai nelayan tradisional adalah nelayan yang memanfaatkan sumber daya perikanan dengan alat tangkap yang sederhana, modal usaha yang kecil, dan tidak tergabung dalam organisasi yang baik. Nelayan tradisional juga dapat diartikan sebagai nelayan yang pergi melaut dengan menggunakan perahu layar tanpa motor, sedangkan nelayan yang sudah pergi melaut dengan menggunakan perahu bermotor atau kapal bermesin disebut nelayan modern.

Adanya klasifikasi antara nelayan tradisional dan nelayan modern juga muncul dari dua sebab akibat, yaitu yang pertama dikarenakan kegiatan warisan turun temurun dari nenek moyang dan yang kedua adalah masyarakat yang tumbuh didasarkan pada pertimbangan ekonomis semata. Kalangan nelayan yang pertama adalah termasuk ke dalam kategori nelayan tradisional. Dengan demikian,

klasifikasi dari nelayan tradisional tidak hanya factor teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan, akan tetapi juga adanya faktor turunan yang diwariskan oleh nenek moyang. Hal tersebut diperkuat dengan adanya data bahwa sekitar 70% dari nelayan yang berusaha dengan perahu tanpa motor adalah nelayan yang melakukan kegiatan menangkap ikan secara turun temurun. Artinya, nelayan tradisional muncul sebagai kelanjutan dari usaha orang tua mereka yang juga memiliki kegiatan utama sebagai nelayan.¹⁶

Nelayan tradisional adalah nelayan dengan skala usaha yang kecil, dimana mereka memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kegiatan yang dijalankan padat karya (*labour intensive*).
2. Teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan masih sangat sederhana.
3. Tingkat pendidikan yang relatif rendah dan keterampilan yang dimiliki sedikit dan sederhana.

Terdapat beberapa kriteria yang mendefinisikan nelayan tradisional secara umum. Selain definisi yang telah dipaparkan di atas, ada juga definisi dari nelayan tradisional yang menjelaskan bahwa nelayan tradisional adalah nelayan yang hanya mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja, dan biasanya nelayan ini dalam usahanya menangkap ikan hanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang telah diajarkan oleh nenek moyang mereka, baik mengenai jenis ikan yang ditangkap dan wilayah tangkapannya dimana. Dalam pasal 1 ayat 8 UNCLOS tahun 1982, yang dimaksud dengan nelayan tradisional adalah nelayan-nelayan yang sumber utama kehidupannya secara langsung

¹⁶ Adiningsih, Sri. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE. 1999, .hal 15

melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan teknologi yang sederhana di daerah perikanan yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

2.2.3 Nelayan Modern

Definisi dari nelayan modern adalah nelayan yang telah beralih teknologi penangkap ikannya, dimana yang sebelumnya mereka menggunakan teknologi penangkapan tradisional dan menggantinya dengan teknologi yang lebih canggih. Dalam hal ini, parameter modernitas bukanlah semata-mata karena penggunaan motor penggerak kapal, melainkan juga besar kecilnya motor yang digunakan serta tingkat eksploitas dari alat tangkap yang digunakan. Perbedaan modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada kemampuan jelajah operasional para nelayan.¹⁷

Nelayan modern cenderung lebih menggunakan teknologi canggih dan berpendapatan lebih besar dibandingkan dengan nelayan tradisional, ini dikarenakan nelayan modern wilayah produksinya dapat menjangkau perairan yang lebih jauh. Adapun karakteristik nelayan modern, yaitu sebagai berikut:

1. Menangkap ikan menggunakan kapal yang desainnya lebih canggih.
2. Tenaga mesin sampai ke tengah laut sehingga mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak.
3. Penghasilan lebih banyak dalam waktu singkat.
4. Menggunakan radar.
5. Jumlah tangkapan dan produktivitas dari per unit usaha sudah berada pada level yang sedang sampai cukup tinggi.

¹⁷ Al-Ma'ruf, Ali Imron.. *Metode Pengkajian Sastra: Teori dan Aplikasi*. Surakarta: UMS, 2003, hal 68.

6. Hasil tangkapan yang diperoleh sudah dijual kepada pasar besar yang diorganisir secara baik.

2.3 Uraian Tentang Asuransi

2.3.1 Pengertian Asuransi

Dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya aktivitas yang berkaitan dengan finansial, resiko merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Salah satu hal yang dapat meminimalisir resiko tersebut adalah dengan asuransi. Asuransi menguntungkan kehidupan masyarakat dengan mengurangi kekayaan yang harus disisihkan untuk menutupi kerugian akibat berbagai resiko yang didapat. Terdapat beberapa definisi mengenai asuransi yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

Menurut M. Nur Rianto asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang dimana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung.¹⁸

Julius R. Latumaerissa. mendefinisikan asuransi sebagai suatu perjanjian dimana terdapat pihak tertanggung yang membayar premi kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian karena suatu keinginan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang telah diharapkan yang kemungkinannya tidak pasti akan terjadi di masa yang akan datang.¹⁹

¹⁸ Al-Arif, M. Nur Rianto, 2012, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012, hal.212

¹⁹ Julius R. Latumaerissa (2011), *Bank dan Lembaga keuangan lain*, Jakarta: Salemba Empat. 2011, hal.447.

Sementara menurut Ktut Silvanita, asuransi merupakan suatu permintaan dimana satu pihak memiliki intensif untuk mentrasfer resiko dengan membayar sejumlah dana untuk menjauhi resiko kehilangan sejumlah harta yang dimilikinya.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan suatu mekanisme perlindungan terhadap harta yang dimiliki dimana didalamnya terdapat pihak bertanggung yang membayar sejumlah dana kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian rugi atas resiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang.

2.3.2 Jenis-jenis Asuransi

Ktut Silvanita menjelaskan bahwa asuransi dapat diklasifikasikan berdasarkan kejadian yang tidak dikehendaki. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai beberapa jenis asuransi tersebut.²⁰

I. Asuransi Jiwa (*life insurance*)

- a. Asuransi kecacatan (*disability insurance*) merupakan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap aliran pendapatan bila pihak tertanggung mengalami cacat fisik sehingga tidak bisa bekerja.
- b. Anuitas (*annuity*) adalah produk asuransi yang menjamin aliran pendapatan seumur hidup. Produk ini biasanya lebih banyak digunakan oleh pihak yang memiliki kesehatan fisik baik dan memiliki riwayat hidup yang panjang.
- c. Asuransi kesehatan, merupakan asuransi yang memberi proteksi terhadap biaya kesehatan yang semakin hari semakin mengalami

²⁰ Ktut, Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Erlangga, 2009, hal.43.

kenaikan dan mahal, oleh karena itu asuransi kesehatan individu menjadi sangatlah mahal.

- d. Asuransi jiwa berjangka, merupakan asuransi yang memberikan manfaat bila tertanggung mengalami kematian tetapi tidak ada peningkatan kas. Semakin tua umur tertanggung maka semakin tinggi probabilitas kematiannya sehingga biaya premi akan semakin meningkat.
- e. Asuransi jiwa penuh, merupakan produk asuransi yang memiliki dua ciri, yaitu membayar sejumlah nilai tertentu pada saat kematian pihak tertanggung dan mengakumulasikan nilai tunai yang dipinjam oleh pemilik polis.
- f. Asuransi jiwa *universal*, merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat dari kombinasi antara asuransi jiwa berjangka dan penuh. Dengan premi yang sama dengan asuransi jiwa penuh, manfaat yang diberikan akan semakin besar karena sebagian premi akan digunakan untuk membeli asuransi jiwa berjangka dan sisanya digunakan untuk investasi yang bebas dari pajak.

2.3.3 Manfaat Asuransi

Mekanisme perlindungan asuransi sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang menjalani aktivitas bisnis yang penuh dengan resiko di masa yang akan datang. Berikut merupakan beberapa manfaat asuransi bagi masyarakat yang dikemukakan oleh M. Nur Rianto;

1. Memberikan rasa aman dan perlindungan

Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang. Jika risiko tersebut benar - benar terjadi, pihak tertanggung berhak mendapatkan penggantian kerugian sebesar polis yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.

3. Asuransi dapat berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung setiap periodenya memiliki substansi yang sama dengan tabungan.

4. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik dengan memerhatikan secara cermat faktor - faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut.

5. Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani oleh risiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh beberapa hal.

6. Asuransi dapat bermanfaat sebagai alat penyebaran risiko. Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.

2.3.4 Prinsip Asuransi

Berikut ini merupakan beberapa prinsip asuransi yang dikemukakan oleh M. Nur Rianto.²¹

1. *Insurable Interest*

Para prinsipnya, ada hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan risiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan penanggung. Selain itu, sesuatu sesuatu yang dipertanggungkan itu semata-mata menyangkut kepentingan yang menimbulkan kerugian keuangan tertanggung atas segala sesuatu yang dipertanggungkan tersebut.

2. *Utmost Good Faith* (Iktikad Baik)

Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh iktikad baik. Pihak penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajibannya selama masa asuransi. Selain itu, yang sangat perlu diperhatikan adalah perlakuan dari penanggung pada saat risiko benar - benar terjadi kepada pihak tertanggung.

3. *Indemnity*

Konsep indemnity adalah mekanisme penanggung untuk mengompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Prinsip indemnity tidak dapat dilasanakan pada asuransi kecelakaan dan kematian.

4. *Proximate cause*

Proximate cause adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi ketentuan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari sumber baru dan independen.

²¹ Al-Arif, M. Nur Rianto, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung; Alfabeta, 2012, hal.226.

5. *Subrogation*

Subrogation pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami kerugian.

6. *Contribution* (kontribusi)

Prinsip kontribusi merupakan salah satu akibat wajar dari prinsip indemnity bahwa tertanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing - masing belum tentu sama besarnya.

2.4 Uraian Tentang Kecelakaan Kerja

2.4.1 Pengertian Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda (Permenaker No. 03/MEN/1998). Pengertian lain kecelakaan kerja adalah semula kejadian yang tidak direncanakan yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera, kesakitan, kerusakan atau kerugian lainnya (Standar AS/NZS 4801:2001). Sedangkan definisi kecelakaan kerja menurut OHSAS 18991:2007 adalah kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan cedera atau kesakitan (tergantung dari keparahnya) kejadian kematian atau kejadian yang dapat menyebabkan kematian.

Berikut ini beberapa pengertian kecelakaan kerja dari beberapa sumber buku :

1. Suma'mur, "Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak di inginkan yang merugikan terhadap manusi, merusak harta benda atau kerugian terhadap proses;
2. Gunawan dan Waluyo, "kecelakaan adalah suatu kejadian yang (tidak direncanakan) dan tidak diharapkan yang dapat mengganggu proses produksi/operasi, merusak harta benda/aset, mencederai manusia, atau merusak lingkungan;
3. Heinrich, "kecelakaan kerja atau kecelakaan akibat kerja adalah suatu kejadian yang tidak terencana dan tidak terkendali akibat dari suatu tindakan atau reaksi suatu objek, bahan, orang, atau radiasi yang mengakibatkan cedera atau kemungkinan akibat lainnya;
4. Reese, "kecelakaan kerja merupakan hasil langsung dari tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman, yang keduanya dapat dikontrol oleh manajemen. Tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman disebut sebagai penyebab langsung (*immediate/primary causes*) kecelakaan karena keduanya adalah penyebab yang jelas / nyata dan secara langsung terlibat pada saat kecelakaan terjadi;
5. Tjandra, "kecelakaan kerja adalah suatu kecelakaan yang terjadi pada saat seseorang melakukan pekerjaan. Kecelakaan kerja merupakan peristiwa yang tidak direncanakan yang disebabkan oleh suatu tindakan yang tidak berhati-hati atau suatu keadaan yang tidak aman atau kedua-duanya.

Landasan Hukum

1. UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang menyatakan " setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO: PER;01/NEN/1981 Tentang Penyakit-Penyakit Akibat Kerja Yang Perlu dilaporkan.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per 02/Men/1980 Tentang Pemeriksaan Tenaga Kerja dalam Menyelenggarakan Keselamatan Kerja.

2.4.2 Jenis – Jenis Kecelakaan Kerja

Menurut Bird dan Germain, terdapat tiga jenis kecelakaan kerja, yaitu:

1. *Accident*, yaitu kejadian yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian baik bagi manusia maupun terhadap harta benda.
2. *Incident*, yaitu kejadian yang tidak diinginkan yang belum menimbulkan kerugian.
3. *Near miss*, yaitu kejadian hampir celaka dengan kata lain kejadian ini hampir menimbulkan kejadian *incident* ataupun *accident*.

Berdasarkan lokasi dan waktu, kecelakaan kerja dibagi menjadi empat jenis, yaitu,²²

1. Kecelakaan kerja akibat langsung kerja.
2. Kecelakaan pada saat atau waktu kerja.
3. Kecelakaan di perjalanan (dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya, melalui jalan yang wajar).

²² Sedarmayanti. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Bandung, PT Refika Aditama. 2011.hal,8.

4. Penyakit akibat kerja.

Berdasarkan tingkatan akibat yang ditimbulkan, kecelakaan kerja dibagi menjadi

tiga jenis, yaitu,²³

1. Kecelakaan kerja ringan, yaitu kecelakaan kerja yang perlu pengobatan pada hari itu dan bisa melakukan pekerjaannya kembali atau istirahat < 2 hari. Contoh: terpeleset, tergores, terkena pecahan beling, terjatuh dan terkilir.
2. Kecelakaan kerja Sedang, yaitu kecelakaan kerja yang memerlukan pengobatan dan perlu istirahat selama > 2 hari. Contoh: terjepit, luka sampai robek, luka bakar.
3. Kecelakaan kerja berat, yaitu kecelakaan kerja yang mengalami amputasi dan kegagalan fungsi tubuh. Contoh: patah tulang.

2.4.3 Konsep Dasar Terjadinya Kecelakaan Kerja

Pada dasarnya penyebab kecelakaan kerja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :²⁴

1. *Unsafe Action*

Faktor yang mempengaruhi "perbuatan bahaya" tersebut dapat dipengaruhi;

- a. Umur
- b. Tingkat Pendidikan
- c. Masa kerja

²³ Suma'mur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Perpustakaan PUPR, 1981, hal.9.

²⁴ Dr. Suma'mur PK, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta, PT Gunung. Agung. 1989. hal.9.

- d. Status tenaga kerja
 - e. Unsafe Condition
2. *Factor Agent* (pekerjaan sendiri)
- a. Waktu kerja
 - b. Beban kerja
 - c. Lama kerja
 - d. Jenis pekerjaan
 - e. Prosedur kerja
3. *Factor Environment* (lingkungan)
- a. Kebisingan
 - b. Kelembaban
 - c. Bahan kimia berbahaya dan lain sebagainya.

Sebagai dasar usaha pelaksanaan K3 dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan yang disertai nihil kecelakaan kerja adalah adanya teori penyebab terjadinya kecelakaan dan kerugian akibat kecelakaan kerja.

2.4.4 Pencegah Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja dapat dicegah dengan memperhatikan beberapa faktor, antara lain sebagai berikut;²⁵

a. Faktor Lingkungan

Lingkungan kerja yang memenuhi persyaratan pencegahan kecelakaan kerja, yaitu:

²⁵ Suma'mur, *Higiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta : CV Sagung Seto, 2009. hal,13.

1. Memenuhi syarat aman, meliputi higiene umum, sanitasi, ventilasi udara, pencahayaan dan penerangan di tempat kerja dan pengaturan suhu udara ruang kerja.
2. Memenuhi syarat keselamatan, meliputi kondisi gedung dan tempat kerja yang dapat menjamin keselamatan.
3. Memenuhi penyelenggaraan ketatarumahtangaan, meliputi pengaturan penyimpanan barang, penempatan dan pemasangan mesin, penggunaan tempat dan ruangan.

b. Faktor Mesin dan peralatan kerja

Mesin dan peralatan kerja harus didasarkan pada perencanaan yang baik dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Perencanaan yang baik terlihat dari baiknya pagar atau tutup pengaman pada bagian-bagian mesin atau perkakas yang bergerak, antara lain bagian yang berputar. Bila pagar atau tutup pengaman telah terpasang, harus diketahui dengan pasti efektif tidaknya pagar atau tutup pengaman tersebut yang dilihat dari bentuk dan ukurannya yang sesuai terhadap mesin atau alat serta perkakas yang terhadapnya keselamatan pekerja dilindungi.

c. Faktor Perlengkapan kerja

Alat pelindung diri merupakan perlengkapan kerja yang harus terpenuhi bagi pekerja. Alat pelindung diri berupa pakaian kerja, kacamata, sarung tangan, yang kesemuanya harus cocok ukurannya sehingga menimbulkan kenyamanan dalam penggunaannya.

d. Faktor manusia

Pencegahan kecelakaan terhadap faktor manusia meliputi peraturan kerja, mempertimbangkan batas kemampuan dan ketrampilan pekerja, meniadakan hal-hal yang mengurangi konsentrasi kerja, menegakkan disiplin kerja, menghindari perbuatan yang mendatangkan kecelakaan serta menghilangkan adanya ketidakcocokan fisik dan mental.

Kecelakaan kerja juga dapat dikurangi, dicegah atau dihindari dengan menerapkan program yang dikenal dengan tri-E atau Triple E, yaitu Engineering (Teknik). Engineering artinya tindakan pertama adalah melengkapi semua perkakas dan mesin dengan alat pencegah kecelakaan (*safety guards*) misalnya tombol untuk menghentikan bekerjanya alat/mesin (*cut of switches*) serta alat lain, agar mereka secara teknis dapat terlindungi.

1. *Education* (Pendidikan). *Education* artinya perlu memberikan pendidikan dan latihan kepada para pegawai untuk menanamkan kebiasaan bekerja dan cara kerja yang tepat dalam rangka mencapai keadaan yang aman (*safety*) semaksimal mungkin.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu yang Penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan Skripsi adalah dimulai dari November 2021 sampai dengan Juni 2022.

| No | Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | Keterangan | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|------------------|---|---|---|------------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|---------------|---|---|---|------------|-----------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|
| | | November 2021 | | | | Desember 2021 | | | | Januari 2022 | | | | Febru 2022 | | | | | Agustus 2022 | | | | Oktober 2022 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pengajuan Judul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Penulisan & Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di PT Asuransi Ramayana Medan yang beralamat Jl. Bukit Barisan Kesawan, Kec. Medan Baru., Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mencakup penelitian terhadap perlindungan hukum bagi nelayan tradisional sebagai peserta asuransi perikanan yang mengalami kecelakaan pada PT Asuransi Ramayana Medan. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.²⁶

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen - dokumen resmi, buku - buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dapat sebagai berikut

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu bahan hukum primer dapat berupa undang - undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari buku, jurnal, makalah dan lain sebagainya.

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theory & Teori Peradilan Juridicial Prudence Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprudence* Kencana, 2009.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus ensiklopedia dan sebagainya.²⁷

wawancara sebagai alat bantu untuk mendukung data sekunder. Yang mana wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab antara pewawancara dengan responden atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena - fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena yang dimaksud berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.²⁸

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpulan data, yakni:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data sekunder.

²⁷ Jonaedi efendi., Dan jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta, Kencana. 2018. Hal 153.

²⁸ Astri Wijayanti, *Strategi penulisan hukum*, Bandung, lubuk Agung. 2011.hal,163.

2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penelitian Penulisan langsung dengan melakukan penelitian pada PT Asuransi Ramayana Medan dengan memperoleh data yang berhubungan dengan judul yaitu tentang Perlindungan Hukum bagi Nelayan Tradisional sebagai Peserta asuransi perikanan yang mengalami kecelakaan kerja PT Asuransi Ramayana Medan. dan akan melakukan wawancara kepada Bapak Dwi Masrudi selaku bidang asuransi nelayan. dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya.

3.2.4 Analisis Data

Analisa data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Penelitian ini akan menganalisis data yang dilakukan secara kualitatif yang berusaha melihat kebenaran-kebenaran.²⁹ Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁰ Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

²⁹ Mamik, “*Metodologi Kualitatif*”, (Taman sidoarjo : Zifatama,2015),hal.15

³⁰ Mardawani, “*Praktik Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*”, Yogyakarta: Deepublish,2020, hal.8

Sehingga analisis data dapat dijadikan bukti untuk mendukung kebenaran dari hipotesa yang dibuat.³¹

Data yang disusun akan dianalisa secara deskriptif analisa sehingga dapat diperoleh suatu gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam aspek nelayan tradisional sebagai peserta asuransi perikanan yang mengalami kecelakaan kerja. Serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.



³¹ *Ibid*,

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan permasalahan yang diteliti maka hasil kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan Hukum tentang perlindungan hukum didalam ketentuan umum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN/2016 Tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Pelaksanaan peraturan ini disesuaikan dengan Undang - Undang Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
2. Apabila Tertanggung mengalami kecelakaan, baik yang mengakibatkan kematian/hilang di laut/perairan daratan, kematian alami (akibat sakit, sebab- sebab lain di luar resiko pekerjaan atau faktor usia), cacat tetap dan biaya pengobatan, maka Tertanggung atau ahli waris dapat melakukan klaim dengan alur proses klaim *pertama*, Pengajuan Klaim; *Kedua*, Penanganan Klaim; *Ketiga*, Keputusan Klaim; *Keempat*, Pembayaran Klaim.
3. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah melalui perundang - undangan terhadap nelayan tradisional yang mengalami kecelakaan kerja adalah dengan cara memberikan keamanan keselamatan dan bantuan hukum yang dapat dipergunakan untuk menjamin kelangsungan hidup dimasyarakat nelayan tradisional pesisir. Perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Asuransi Ramayana Medan, melalui kebijakan

ternyata sudah baik tetapi dalam pelaksanaannya masih mendapatkan tantangan yang begitu besar antara lain disebabkan kurangnya keterampilan dari nelayan tradisional.

5.2 Saran.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dikemukakan di atas maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Seharusnya Pemerintah dan Stake Holder harus lebih memperkuat pengaturan hukum yang lebih konkrit terhadap jaminan perlindungan hukum yang lebih mampu sehingga nelayan yang mengalami kecelakaan kerja mendapatkan Klaim asuransi nelayan.
2. Seharusnya petugas Dinas Kelautan dan Perikanan sering melakukan sosialisasi kepada Masyarakat tentang Prosedur Klaim sehingga masyarakat nelayan mengetahui seluruh informasi mengenai program bantuan Premi Asuransi Nelayan ini, khususnya mengenai bagaimana pelaksanaan dalam penyelesaian Klaim.
3. Seharusnya para nelayan yang belum mengetahui cara pelaksanaan dalam penyelesaian klaim hendaknya lebih sering berkomunikasi lagi dengan nelayan lain yang lebih mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan program bantuan Premi Asuransi ini, dan khususnya tentang pelaksanaan penyelesaian klaim.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arifin, Samsul. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan Area University Press.
- Azikin, H. Zainal. (2008). *Dasar-dasar hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Parsada.
- Baharuddin, Andi, Iqbal, (2013). *Membangun Sumber daya Kelautan Indonesia*. Bogor: IPB Press.
- Janwari, (2005). *Asuransi Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Prakoso, Djoko. (2004). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Klineka Cipta.
- Qusnadi, (2003). *Akar Kemiskinan Nelayan*. Jogjakarta: Lkis.
- Raharjo, Sajipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rani, Marnia. (2016). *Insurance Protektion*. For Fhisemen.
- Redjeki, Sri. (1995). *Hukum Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, (2007). *Asuransi dan Menejemen Resiko*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sasongko, Wahyu. (2008). *Ketentuan-ketentuan Pokok hukum Perlindungan Konsumen* Bandar Lampung Universitas Lampung.
- Satria, Arif. (2015). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesesir*. Jakarta: IPB.
- Setiyono, (2004). *Disertasi Rule Of Law*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas 11 Maret.
- Tim K3 Ft Uny. (2016). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jogjakarta: UNY.
- Windiyarningsih. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

B. Jurnal

Robiana, M. and Dermawirawan, D.A. (2012). Identifikasi bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Penangkapan Ikan Nelayan Murowami. *Jurnal Kesehatan Masyarakat nasional*, 5.

Hasanah, Hetty. (2004). Perlindungan Konsumen dan Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia. *Jurnal Unikom*, 3.

Hery, Hermawan. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggerang Terhadap Ekonomi Masyarakat local. *Jurnal Pariwisata*, 108.

Imron, Ali. (2012). Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tegal Sari Mangun Harjo Tugu Semarang dalam Menghadapi Perubahan Iklim. *Jurnal Riptek*, 28.

Muhammad, Imron. (2017). Pengetahuan dan Keterampilan Nelayan tentang Keselamatan Kerja PPP Muncar banyuwangi. *Jurnal Albacore*, 102.

Sasmita. (2013). Keselamatan Kerja pada Oprerasi Penangkapan Ikan Cantrang Nelayan Tanjung Sari. *Jurnal Buletin*, 14.

C. Perundang - Undangan

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan , Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian.

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

8/PERMEN-KP/2016 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016.

D. Internet

Fatah, Abdul. 2006. Pembedayaan Nelayan Tradisional dengan Wajah Humanis. <http://hmihukumjember.wordpress.com/2010/08/19//>, (12 maret 2018).

Rie Mudhir, 2013. Keselamatan dan Kesehatan kerja, <http://etheses.Uin-malang.ac.id/1645/5/10510008pdf>, Bab. (27 Juni 2013).

Kesehatan, Departemen. 2017. Bantuan Premi Asuransi Nelayan. Available from : URL : <http://www.depkes.go.id>. (19 oktober 2019).

Tesis Hukum Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli diakses dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>



Hasil Wawancara

Wawancara berlangsung di PT Asuransi Ramayana Medan dengan narasumber bapak Dwi Masrudi dalam bidang Asuransi Nelayan.

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Tradisional Sebagai Peserta Asuransi Perikanan Yang Mengalami Kecelakaan Kerja?

Jawaban:

Pengaturan Tentang Perlindungan Didalam ketentuan umum Peraturan Menteri Nomor 18/PERMEN/2016 Tentang jaminan perlindungan atas risiko kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Pelaksanaan peraturan ini disesuaikan dengan Undang- undang Nomor 07 Tahun 2016 Tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

2. Bagaimana Prosedure Klaim bagi Nelayan Tradisional Sebagai Peserta Asuransi Perikanan yang Mengalami Kecelakaan Kerja?

Jawaban:

Pada saat Tertanggung mengalami kecelakaan, baik yang mengakibatkan kematian/hilang di laut/perairan daratan, kematian alami (akibat sakit, sebab-sebab lain di luar resiko pekerjaan atau faktor usia), cacat tetap dan biaya pengobatan, maka Tertanggung atau ahli waris dapat melakukan klaim. 1. proses klaim. 2. Pengajuan Klaim. 3. Penanganan Klaim. 4. Pembayaran Klaim.

4. Bagaimana Perindungan Hukum bagi Nelayan Tradisional Sebagai Peserta Asurani Perikanan yang Mengalami Kecelakaan Kerja di PT asuransi Ramayana?

Jawaban:

perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional sebenarnya secara eksplisit sudah termuat dalam Pasal 27 dan 33 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk menggantikan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, diterbitkanlah Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur apa saja yang tidak boleh dilakukan yang dikategorikan pelanggaran. Undang - Undang ini kemudian direvisi melalui Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 karena dianggap belum mampu memberikan perlindungan terhadap nelayan kecil. Namun dalam undang-undang pasca revisi ini pun ternyata belum mampu menyelesaikan masalah pada undang - undang sebelumnya.

4. Apa saja Syarat untuk penerima asuransi nelayan?

Jawaban:

Tidak semua nelayan berhak mendapatkan asuransi ini karena penerimanya harus benar - benar memenuhi syarat dan ketentuan yang telah dibuat antara lain:

- a) Memiliki kartu nelayan atau KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) pada laman satudata.kkp.go.id
- b) Berusia maksimal 65 tahun
- c) Tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang
- d) Ukuran kapal maksimal 10 GT (Gross Tonnage)
- e) Diutamakan bagi yang belum pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari pemerintah
- f) Mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi.

Walaupun namanya adalah asuransi nelayan, tapi tidak hanya nelayan saja yang berhak mendapatkannya. Pembudidaya ikan kecil dan petambak garam kecil juga dapat memiliki asuransi ini. Bantuan asuransi nelayan di

tahun 2020 ini ditargetkan oleh KKP dengan kuota untuk 150.000 nelayan dari seluruh provinsi di Indonesia.



Lampiran



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM
Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 943 /FH/01.10/VIII/2022 04 Agustus 2022
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Pimpinan PT. Asuransi Ramayana
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ainun Fadilah
N I M : 188400283
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di PT. Asuransi Ramayana, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Tradisional Sebagai Peserta Asuransi Perikanan (Studi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Sumut)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

